

**KEPUTUSAN****KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG**PENETAPAN PERSYARATAN****PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- Memperhatikan** : 1. Pasal 36 ayat (6) huruf d, dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008;
2. Surat dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi Cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Nomor : 470/739/Tanduk tanggal 30 Desember 2009 perihal Pengantar Laporan Jumlah Penduduk;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 30 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Jumlah penduduk per tanggal 30 Desember 2009 sebanyak **2.306.345 (DUA JUTA TIGA RATUS ENAM RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA)** orang.
- KEDUA :** Jumlah dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada **Diktum PERTAMA**, adalah sebanyak **69.190,35 (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh koma tiga puluh lima)** dibulatkan menjadi **69.190 (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh)** penduduk;
- KETIGA :** Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada **Diktum KEDUA**, harus tersebar lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari 47 (empat puluh tujuh) kecamatan di Kabupaten Sukabumi;
- KEEMPAT :** Jumlah kecamatan sebagaimana dimaksud pada **Diktum KETIGA** adalah **23,5 (dua puluh tiga koma lima)** dibulatkan menjadi **24 (dua puluh empat)** kecamatan;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 30 DESEMBER 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

Ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT